



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
SIDOARJO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W15.PAS.PAS.12-PW.06.02- 66 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Satuan Kerja yang selanjutnya disebut UPG Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : UPG Satuan Kerja, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan instansi;
  2. Menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatankelengkapan laporan Gratifikasi;
  3. Mereviu laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor;
  4. Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
  5. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
  6. Menerima barang hasil Gratifikasi dari penerima yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada KPK atau langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK;
  7. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pusat atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
  8. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh UPG Pusat atau KPK atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/penerima Gratifikasi;

9. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pusat dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;
10. Berkoordinasi dengan UPG Pusat untuk melaksanakan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
12. Menyampaikan rekapitulasi laporan triwulan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Pusat paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

- KETIGA : UPG Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sidoarjo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala   
  
Sugeng Hardono  
NIP.197803102000121001

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Sidoarjo

Nomor : W15.PAS.PAS.12- PW.06.02- 60 .

Tanggal : 30 Januari 2024

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO  
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sugeng Hardono NIP. 197803102000121001	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	Penanggung Jawab
2.	Restu Wedi Lutfianto NIP. 197807122000031002	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban	Ketua
3.	Hendri Lukmananto NIP. 1988041720070310001	Kepala urusan Kepegawaian Dan Keuangan	Sekretaris
4.	Aris Wibowo NIP. 198806122009011001	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Dan Pengelola Hasil Kerja	Anggota
5.	Adi Muhardian Santoso NIP. 199007212009121003	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	Anggota

  
Kepala  
Sugeng Hardono  
NIP 197803102000121001